



 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA</p>	<p>SPO FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK</p>			 <p>RSUD BUNG KARNO</p>
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :	
	20.04.28	00	1/2	
<p>SPO</p>	Tanggal Terbit :	Ditetapkan, DIREKTUR		
	10 Januari 2023	<p><u>dr. WAHYU INDIANTO, MH</u></p> 		
PENGERTIAN	Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.			
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi dan standar layanan informasi publik 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami klasifikasi informasi pelayanan publik 4. Memahami konsekuensi informasi pelayanan publik 			
KEBIJAKAN	SK Direktur tentang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik RSUD BUNG KARNO Kota Surakarta, Nomor: 445.3/944b/XII/2019			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima disposisi dari atasan PPID tentang permohonan sengketa informasi 2. Membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi 3. Memberi arahan dari PPID kepada Tim Fasilitas Sengketa Informasi tentang mekanisme kerja yang harus dilaksanakan 4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa informasi 5. Melaksanakan fasilitas sengketa informasi 6. Melaporkan hasil penyelesaian sengketa informasi melalui PPID 7. Menerima hasil penyelesaian sengketa informasi dan 			

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA</p>	<p>SPO FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK</p>			 <p>RSUD BUNG KARNO</p>
	<p>No. Dokumen : 20.04.28</p>	<p>No. Revisi : 00</p>	<p>Halaman : 1/2</p>	
	<p>melaporkan pada PPID</p> <p>8. Mengarsipkan dan mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa informasi</p>			
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>Humas (Hubungan Masyarakat)</p> <p>TU (Tata Usaha)</p>			